

## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

U M I S I L V I A N I

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

T K I S L A M T E R P A D U A R D I

b. Alamat :

P A S U R U H A N K I D U L

R T : 0 3 R W : 0 1

c. Jenjang Sekolah :

☒ TK/KB ☐ SP5/TPA ☐ KURSUS ☐ SKB ☐ PKBM

d. Status Sekolah :

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi :

J A W A T E N G A N

f. Kabupaten/Kota :

K U D U S

g. Kecamatan :

J A T I

h. Kelurahan :

P A S U R U H A N K I D U L

i. Email :

t k i t a r d i @ g m a i l . c o m

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

A H U - 0 0 0 1 4 7 9 . A H . 0 1 . 0 5 .

b. Tanggal :

2 4 0 8 2 0 2 2

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

5 0 0 . 1 6 . 7 . 2 / 0 2 4 6 / 2 0 2 5

d. Tanggal :

3 0 0 2 2 0 2 5

16/28  
Operator Dinas Pendidikan,

A. G. / email

Kepala Sekolah,  
Umi Silviani, S.Pd.

#### Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



# SK IZIN OPERASIONAL



## PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus 59313  
Telp. (0291) 435018 Fax. (0291) 435018  
Email : dpmptsp@kuduskab.go.id Website : dpmptsp.kuduskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KUDUS  
Nomor : 500.16.7.2/0246/2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TK ISLAM TERPADU ARDI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KUDUS

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan layanan kualitas Pendidikan Anak sampai dengan usia 6 (enam) tahun, diperlukan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang memenuhi persyaratan;
- b. bahwa Ketua Yayasan Ardi Ummur Rodhoah mengajukan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK ISLAM TERPADU ARDI sebagaimana tertuang dalam surat nomor 025/TKIT Ardi/2025 tanggal 17 Januari 2025;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Administrasi dan Teknis oleh Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus tanggal 22 Januari 2025, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK ISLAM TERPADU ARDI;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Sistem Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana

dicabut sebagian oleh undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

3. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 );
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 ); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ( Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1279 );
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus;
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus ( Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 39 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus ( Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 67 );

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , Riset dan Teknologi nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
  2. Surat Ketua Yayasan Ardi Ummur Rodhoah nomor 025/TKIT Ardi/2025 tanggal 17 Januari 2025 tentang Permohonan Izin Pendirian TK ISLAM TERPADU ARDI;
  3. Berita Acara hasil Pemeriksaan administrasi dan teknis Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus, Tanggal 22 Januari 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU :
- Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : TK ISLAM TERPADU ARDI
- Jenis Program : Pendidikan Formal
- Nomor / Tanggal Akta : 230/30 Desember 2015
- Pendirian
- Alamat : Desa Pasuruhan Kidul Rt. 03 Rw. 01 Kec. Jati Kabupaten Kudus
- Ketua : Nafis Ardian Sigit
- NIB : 1712240020758

- KEDUA : Pendidikan Anak Usia Dini TK ISLAM TERPADU ARDI wajib :
- a. mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku.
  - b. mengirimkan laporan ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini TK ISLAM TERPADU ARDI dicabut apabila :
- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum kedua;
  - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ; dan/atau
  - c. Tidak Lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
Pada Tanggal 11 Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KUDUS



HARSO WIDODO

Tembusan :

1. Bupati Kudus.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kudus.
3. Sdr. Nafis Ardian Sigit selaku ketua penyelenggara TK ISLAM TERPADU ARDI
4. Arsip